

**PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (*GOING CONCERN*)
PADA KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK
PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL**

DISERTASI

Oleh

**TOGAR SAHAT MANAEK SIJABAT
2007190004**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (*GOING CONCERN*)
PADA KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK
PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia dan
telah dipertahankan di hadapan panitia
Ujian Doktor Terbuka
Rabu, 12 April 2023

Oleh

**TOGAR SAHAT MANAEK SIJABAT
2007190004**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Togar Sahat Manaek Sijabat
NIM : 2007190004
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (GOING CONCERN) PADA KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 12 April 2023



Togar Sahat Manaek Sijabat
NIM: 2007190004



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (*GOING CONCERN*) PADA
KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK
PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL**

Oleh:

Nama : Togar Sahat Manaek Sijabat
NIM : 2007190004
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 12 April 2022

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. Em. Eddy Damian, S.H.

NIP/NIDK:

Co Promotor I

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 951400/0304056301

Co Promotor II

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 191036/ 8931720021



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 12 April 2023 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Togar Sahat Manaek Sijabat
NIM : 2007190004
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (GOING CONCERN) PADA KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2.
3	Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H.	Promotor	3.
4	Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Co Promotor I	4.
5	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Co Promotor II	5.
6	Prof. Ir. Roy H.M. Sembel, MBA., Ph.D.	Penguji	6.
7	Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.	Penguji	7.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PENGESAHAN

**PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (*GOING CONCERN*) PADA
KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK
PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL**

Nama : Togar Sahat Manaek Sijabat
NIM : 2007190004
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 12 April 2023

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia



Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadek, M.Pd., P.A.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)



Universitas Kristen Indonesia
Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 0325/UKI PPS/PPA.04/2023

tentang:

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GENAP TA 2022/2023
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
 - b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
 - c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
 - 4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat-Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GENAP TA 2022/2023 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia pada 12 April 2023;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA. &
NIP./NIDN. : 191690/8807033420

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDII;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0325/UKI PPS/PPA.04/2023
Tanggal : 31 Maret 2023



JADWAL UJIAN TERBUKA
PROGRAM STUDI DI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
SEMESTER GENAP 2022/2023

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji	Ketua Penguji
1.	Rabu, 12 April 2023	10.00-12.00 WTB	Togar Salat Manek Sjabat NIM. 2007190004	PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (GOING CONCERN) PADA KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK PENGABDIAN EKONOMI NASIONAL	1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA 2. Prof. Dr. John Pertiis, S.H., M.H., M.S. 3. Prof. Ir. H.M. Roy Sembel, MBA., Ph.D 4. Prof. Dr. Em. Eddy Damian, S.H. 5. Dr. Bernard Nangolan, S.H., M.H 6. Dr. Wiwik Sri Widianty, S.H., M.H 7. Dr. Rr. Ani Wijayanti, S.H., M.Hum	Sekretaris Ketua Penguji Penguji Tamu Penguji Penguji Penguji

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadetha, M.Pd.,PA.
NIP/NIDN : 191690/8807033420

Ketua Program Studi Hukum
Program Doktor

Prof. Dr. John Pertiis, S.H., M.H., M.S.
NIP/NIDK : 191690/9990463325

- Catatan:**
- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
 - Dresscode: : Baju Toga lengkap
 - Penguji : Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berstasi

• RENDAH HATI • BERBAGI DAN PEDULI • PROFESIONAL • BERTANGGUNG JAWAB • DISIPLIN • INTEGRITAS
Jl. Durenregep no. 84 - 86, Jakarta 10430 Indonesia Tel: (021) 31931494, 320174, Fax: (021) 31931494, 320174 E-mail: pascasarjana@ukri.ac.id, pp/ps/pascasarjana@ukri.ac.id



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Togar Sahat Manaek Sijabat
NIM : 2007190004
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA BISNIS (GOING CONCERN) PADA KEPAILITAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 12 April 2023



Togar Sahat Manaek Sijabat
NIM: 2007190004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta Alam Semesta, Alfa dan Omega, yang selalu menyertai kita dalam setiap gerak, langkah, ucap dan pikiran kita. Dialah Maha Pengasih, Sumber Segala Ilmu, hari ini, besok dan selama-lamanya. Dan karena Dia pula, disertasi dengan judul “Prinsip Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) pada Kepailitan dalam Rangka Kontribusi untuk Pembangunan Ekonomi Nasional” dapat diselesaikan penulisannya. Penulisan disertasi ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar keilmuan strata tiga, yaitu doktor di bidang ilmu hukum atau doktor hukum, yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Adanya utang menyebabkan harta kekayaan yang punya utang yaitu seorang kurator sebagai jaminan pembayaran. Jika yang punya piutang banyak, harta kekayaan tersebut akan dibagi secara proporsional (*pro-rata*) kepada para pemilik piutang. Itulah filosofi kepailitan. Ini menunjukkan, jika pailit terjadi, harta si terpailit (*debitor pailit*), akan dibagi-bagi kepada para krediturnya. Artinya, harta yang ada dibagi, selesailah kepailitannya. Jarang terpikir, bagaimana agar diupayakan agar kepailitan memberi manfaat, harta si pailit tidak usah dibagi-bagi. Namun, ada pihak independen dan profesional yang dapat menjalankan usaha *debitor pailit*, sehingga harta tidak perlu dibagikan kepada kreditur. Dari hasil usaha itulah dipakai untuk membayar utang-utang *debitor* kepada para kreditornya. Tentu pekerjaan ini tidak mudah, bahkan mustahil bisa dilakukan. Bagaimana mungkin, para kreditor yang marah dan kecewa karena utangnya tidak dibayar, harus melihat usaha *debitor* masih dijalankan dengan normal? Mereka kemungkinan besar akan menolaknya. Namun, di sisi lain, undang-undang justru memungkinkan hal itu terjadi. Karena pembentuk undang-undang telah membuat suatu asas dalam undang-undang, yaitu asas melangsungkan usaha (*going concern*) oleh seorang kurator.

Dalam praktik pun, para kurator jarang yang melakukan hal ini, di samping karena umumnya mereka berlatar belakang ilmu hukum yang tidak terampil di bidang bisnis, juga pekerjaan *going concern* akan berlangsung dalam waktu lama. Sebaliknya, jika pekerjaan menjual harta-harta *debitor pailit* yang mereka lakukan, kurator akan cepat-cepat menerima honorarium (*fee*).

Hal inilah yang digali dan diteliti oleh penulis dalam disertasi ini. Tujuannya agar para praktisi hukum mengerti, bahwa penyelesaian kepailitan yang dilakukan bukan hanya dengan cara menjual harta saja, tetapi harus juga bisa dibuka opsi lain, yang melakukan menjalankan usaha (*going concern*) jika terjadi kepailitan. Dengan demikian, dharma bakti saya kepada negara, khususnya di bidang hukum kepailitan dapat dipakai oleh para praktisi kepailitan.

Sangat banyak pihak terlibat dalam pembuatan disertasi ini, mulai dari dukungan doa, moril dan materil. Sehingga, selesainya disertasi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan semua pihak sehingga saya dapat menjalankan program doktor ilmu hukum. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
- 2) Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd. PA., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
- 3) Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 4) Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H., sebagai Ketua Tim Promotor, yang telah berkenan meluangkan waktu meskipun dalam kesibukan yang tinggi, masih menyempatkan diri

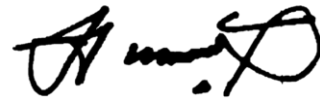
untuk membimbing, memberikan arahan dan pencerahan bagi penulisan maupun penyempurnaan disertasi ini.

- 5) Dr. Bernard Naingolan, S.H., M.H., Ko - Promotor I, sebagai anggota Tim Promotor yang berkenan berbagi pengalaman atas praktik menjalankan usaha (*going concern*) yang beliau lakukan dalam pekerjaannya sebagai Kurator.
- 6) Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., Ko - Promotor II, sebagai anggota Tim Promotor yang berkenan berbagi ilmu dengan metodologi penelitian yang baik dalam penulisan disertasi ini.
- 7) Para Pengajar di Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 8) Para Staf Administrasi di Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 9) Para Partners, asisten dan advokat magang pada Kantor Hukum Togar SM Sijabat & Rekan: Albiker Siagian, Mendy Hermawan, Kris Lihardo Aksana, Antonius Alreza Pahlevi, Enaz Olyna, Elsa dan Glenviano Sambiri, yang membantu memberikan materi, maupun pengetikan disertasi ini.
- 10) Dr. Jimmy Simanjuntak, Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), periode 2019 – 2022.
- 11) Imran Nating, S.H., M.H., Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) periode 2019 – 2022.
- 12) Oscar Sagita, S.H., Ketua Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI)
- 13) Prof. M. Hadhi Shubhan, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Kepailitan Universitas Airlangga, Surabaya.
- 14) Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIF, CIP., MCI Arb, Ketua Dewan Sertifikasi Asosiasi Kurator dan Pengurus (AKPI) periode 2019 – 2022.
- 15) Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H., Dosen Hukum Kepailitan Universitas Indonesia, Ketua Tim Perumus Naskah Akademik Rencana Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 16) Agustina Setiyawati, S.H., M.H., Kepala Balai Harta Peninggalan Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
- 17) Liliek Prisbawono, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- 18) Rudi Suparmono, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya
- 19) Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang
- 20) Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M, mantan Hakim Niaga, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
- 21) Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung RI.
- 22) Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Kepailitan Universitas Sumatera Utara.
- 23) Teman-Teman Mahasiswa S3 UKI Angkatan Pertama 2020.
- 24) Kedua orangtua Penulis, Djamulia Sijabat (Almarhum) dan Kesianna Bako (Almarhum), yang selalu mendorong anak-anaknya untuk selalu menimba ilmu pada saat dan posisi sesulit apapun.
- 25) Kedua mertua, Arison Lingga dan Rosita Munthe, yang selalu memberi dorongan dan menyertai penulis dalam doa, agar pendidikan Penulis lekas selesai.
- 26) Yang sangat istimewa: istri Penulis, Yani Rosdalina Lingga, anak/mantu yang kusayangi: Cely-Faber, Olyn-Reza, putraku Ardo, juga kepada cucuku Enzie, yang selalu

memberikan dorongan agar Penulis tetap semangat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segenap budi dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis dalam merampungkan penelitian ini. Sudi kiranya hasil penelitian ini dan penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi kalangan masyarakat pemerhati hukum kepailitan.

Jakarta, 12 April 2023



Togar Sahat Manaek Sijabat

NIM: 2007190004



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PROMOTOR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN (ORISINALITAS) PENELITIAN	vii
SK DEWAN PENGUJI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
ABSTRAK	xix
ABSTRACK.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Rumusan Masalah	17
C Tujuan Penelitian	18
D Manfaat Penelitian	18
E Kerangka Teori Hukum.....	19
1. Teori Negara Kesejahteraan.....	19
2. Teori Keadilan	22
3. Teori Kepailitan	24

F	Orisinalitas Penelitian	26
G	Metode Penelitian.....	27
1.	Jenis Penelitian	27
2.	Pendekatan Penelitian.....	27
3.	Jenis dan Sumber Data.....	30
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	31
5.	Lokasi Penelitian.....	31
6.	Teknis Analisis Data.....	32
BAB II		33
TEORI HUKUM SEBAGAI LANDASAN TEORI KELANGSUNGAN		
USAHA GOING CONCERN (DEBITOR PAILIT)		33
A	Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia	33
B	Teori Kepailitan	63
1.	Sejarah Kepailitan.....	65
2.	Pengertian Kepailitan.....	69
3.	Pengertian Kepailitan Menurut Para Ahli.....	73
4.	Teori Kepastian Hukum.....	88
6.	<i>Teori-Teori Hukum Kepailitan</i>	95
A.	<i>Universalist Theory</i>	95
B.	<i>Creditors Bargain Theory</i> atau <i>Creditors Wealth Maximization</i>	96
C.	<i>Contractarian Approach Theory</i>	96
D.	<i>Ethical Vision Theory</i>	97
E.	<i>Procedure Theory</i>	98
F.	<i>Debtor Friendly Bankruptcy Theory</i>	99
G.	<i>Team Production Theory Of Bankruptcy</i>	99
7.	Subjek Hukum Yang Dapat Ditetapkan dalam Keadaan Pailit.....	100
8.	Prinsip Kelangsungan Usaha	146
BAB III		162
PRINSIP-PRINSIP HUKUM TERBAIK YANG DAPAT..... 162		
DIGUNAKAN BAGI KELANGSUNGAN USAHA 162		

(GOING CONCERN) DEBITUR PAILIT..... 162

- A. Asas Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 162
- B. Penerapan *Going Concern* Indonesia dan Beberapa Negara Lain 164
 - 1. Amerika Serikat 164
 - 2. Inggris 181

BAB IV 194

- A Kontribusi Pelaksanaan Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) dalam Pembangunan Ekonomi Nasional 194
 - 1. Kelangsungan Usaha menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 194
 - 2. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)..... 199
 - 3. Peran Kurator dalam Pelaksanaan *Going Concern*..... 203
 - 4. Kontribusi Kelangsungan Usaha Bagi Pembangunan Ekonomi Nasional..... 209
- B Proses Keputusan Melaksanakan *Going Corncern*..... 224
- C Prosedur Rapat Kreditor Untuk *Going Concern*..... 241
 - 1. Pengertian Rapat Kreditor 241
 - 2. Prinsip-Prinsip Rapat Kreditor..... 244
 - 3. Fungsi Rapat Kreditor..... 252
 - 4. Prosedur Penyelenggaraan Rapat Kreditor 257
 - 5. Hak Suara Kreditor 259
 - 6. Jenis-Jenis Rapat Kreditor 266
 - 7. Waktu Pengusulan Kelangsungan Usaha 268
 - 8. Prosedur Pengusulan dan Penyelenggara Rapat..... 279
- D Kasus-Kasus *Going Concern* 282
 - 1. Contoh *Going Concern* yang Telah Berhasil..... 282
 - 2. Kebijakan Kurator dalam Melanjutkan Kegiatan Usaha (*On Going Concern*)..... 290
- E Laporan Kurator 291
 - 1. Pengurusan Harta Pailit 298
 - 2. Pembersihan dan Pembagian Harta Pailit 298
- F Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Boedel Pailit..... 312
 - 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual..... 312

2.	Beberapa Prinsip HKI.....	318
3.	HKI Sebagai Boedel Kepailitan.....	320
G	Faktor-Faktor Penghambat Going Concern	341
1.	Tantangan-Tantangan yang dihadapi Kurator	341
2.	Memaksimalkan Mutu dan Nilai Ekonomi Boedel Pailit.....	342
3.	Tanggung Jawab Pribadi Kurator	344
4.	Masa Jabatan Hakim Pengawas yang Terbatas	349
H	<i>Going Concern</i> pada Kasus PT Banjar Intan Mandiri (dalam Pailit)	350
1.	Kasus Posisi PT Banjar Intan Mandiri (dalam Pailit).....	350
2.	Kelangsungan Usaha PT Banjar Intan Mandiri (Dalam Pailit)	358
I	Gugatan Lain-Lain	363
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Boedel Pailit	363
2.	Macam-Macam Gugatan Lain-Lain.....	364
3.	Upaya Gugatan Lain-Lain Terhadap Perkara	370
BAB V		375
PENUTUP		375
A.	Kesimpulan.....	375
B.	Saran	376
C.	Temuan-Temuan Dalam Disertasi.....	376
DAFTAR PUSTAKA		378
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		400

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Harta Kekayaan Atas Benda.....	14
-------------------	--------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN

AD	Anggaran Dasar
AJB	Akta Jual Beli
AKPI	Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia
ANZIIF	Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance
APRA	Australian Prudential Regulation Authority
AS	Amerika Serikat
ASIC	Australian Securities and Investments Commission
BHP	Balai Harta Peninggalan
BIM	Banjar Intan Mandiri
BLB	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BW	Burgerlijk Wetboek
CD-ROM	Compact Disc, Read-Only-Memory
CV	Commanditaire Vennootschap
DKI	Daerah Khusus Ibukota
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	Daftar Piutang Tetap
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
GLL	Gugatan Lain-Lain
HAM	Hak Asasi Manusia
HIR	Het Herziene Indonesisch Reglement
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
IKAPI	Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia
IMF	<i>International Moneter Fund</i>
IPO	Initial Public Offering
IPR	Intellectual Property Rights
IUP	Izin Usaha Pertambangan
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KLBI	Kredit Likuiditas Bank Indonesia
KMA	Keputusan Menteri Agama
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KSP	Koperasi Simpan Pinjam
KTT	Kepala Teknik Tambang
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LHV	Laporan Hasil Verifikasi
LPS	Lembaga Penjaminan Simpanan
MA	Mahkamah Agung
MARI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
MK	Mahkamah Konstitusi
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PEMDA	Pemerintah Daerah
PERUM	Perusahaan Umum
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PKPUS	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara

PN	Pengadilan Negeri
PP	Peraturan Pemerintah
PPJB	Perjanjian Pengikatan Jual Beli
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPS	Pelita Propertindo Sejahtera
PSAK	Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
PSDI	Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
PT	Perseroan Terbatas
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
RI	Republik Indonesia
RKAB	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
RP	Rupiah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
RV	<i>Reglement op de Burgerlijke Rechtverordering</i>
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SK	Surat Keputusan
SM	Sebelum Masehi
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
UKI	Universitas Kristen Indonesia
UNCITRAL	United Nations Commission International Trade Law
US	United States
USP	Unit Simpan Pinjam
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UUK	Undang-Undang Kepailitan
UUKPKPU	Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
UUPT	Undang-Undang Perseroan Terbatas
VOC	Vereenigde Oostindische Compagnie
WTO	World Trade Organization

ABSTRAK

Judul Disertasi: Prinsip Kelangsungan Usaha Bisnis (Going Concern) Pada Kepailitan Dalam Rangka Kontribusi Untuk Pembangunan Ekonomi Nasional

Salah satu tujuan utama kepailitan adalah pemberesan, artinya, seluruh harta debitor pailit dijual dan hasilnya dibagikan kepada seluruh kreditur. Dalam teorinya, pada kepailitan, sebenarnya masih terbuka kesempatan untuk melangsungkan usaha (*going concern*). Terdapat beberapa rumusan masalah yaitu: *Pertama*: Apa Teori hukum yang digunakan sebagai landasan hukum bagi kelangsungan usaha (*going concern*) Debitor Pailit; *Kedua*: Apa Prinsip-prinsip hukum terbaik yang dapat digunakan bagi kelangsungan usaha (*going concern*) debitor pailit dalam rangka kontribusi pembangunan ekonomi nasional; *Ketiga*: Bagaimana konsep hukum pengaturan yang terbaik bagi kelangsungan usaha (*going concern*), debitor pailit dalam rangka kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Adapun metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif dan empiris, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa data empiris dari teori hukum, prinsip hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Juga dikaitkan dengan beberapa putusan pengadilan dan penetapan hakim pengawas yang memutuskan melanjutkan usaha (*going concern*). Penelitian hukum normatif dan empiris ini adalah suatu prosedur dan metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Bahan hukum yang merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Hasil penelitian menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan yaitu: *Pertama*: Teori hukum alam sebagaimana dikemukakan Thomas Aquinas *Lex Naturalis* sebagai landasan dalam kaitannya dengan kelangsungan usaha (*going concern*) debitor pailit, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. *Kedua*: Beberapa prinsip hukum terbaik dan utama yang dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan usaha (*going concern*) adalah prinsip transparansi, prinsip efektif dan efisiensi, dan prinsip *non-dispute*. *Ketiga*: Konsep yang dapat dimanfaatkan dan diatur dengan pengaturan yang terbaik dalam rangka kontribusi terhadap pembangunan Ekonomi Nasional dapat berupa memberikan suatu asas kelangsungan usaha debitor pailit.

Kata Kunci: Kelangsungan Usaha, Kepailitan, Pembangunan Ekonomi Nasional.

ABSTRACT

Title Dissertation: *The Principle of Going Concern Business in Bankruptcy For The Contribution Framework of The National Economic Development*
D. Key Word: *Going Concern, Bankruptcy, Economic Development.*

The main goal of Bankruptcy is the settlement of debtor's are sold or managed to fulfil debtor's obligation to the creditors. The settlement must be done proportionally or pro-rate. In Bankruptcy Law Theory, there is one principle called "going-concern", which allows the debtors to continue the business. The purpose of this research is to find the best theory that will be relevant for implementing the basis principle of going-concern in bankruptcy, and also implementing the best settlement for debtors to contribute to the national economic development.

The methods used in this dissertation are a normative and empirical legal approach; focusing on how to write based on an analysis of some empirical data from legal theory, legal principles, and legislation that are related to the study, also associated with several court decisions and determinations supervisory judge who decides to continue the business (going concern). Normative and empirical legal research is a procedure and scientific research method to find truth based on logical jurisprudence from a normative point of view. Basic legal materials will be used as a reference or foothold in this writing. There are 3 categories of legal material in this research, such as primary, secondary, and tertiary. Primary legal materials have authority. Primary legal materials consist of laws and regulations, official records, or treatises in making laws and decisions of judges. Secondary legal material provides explanations regarding primary legal materials that come from several works of literature, textbooks, journals about law, scientific essays, and other books. Tertiary legal materials provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials, which could be in the form of interviews and legal dictionaries.

This research aims to answer 3 main problems. First, Lex Naturalis by Thomas Aquinas, is the reflection of the ratio about God. This theory teaches us that what people do will be in line with what people get, so receiver uses their ratio in Lex Naturalis to implement going-concern. Second, Transparent, Effective, and Efficient Principles could be utilized in going-concern. Third, the concept could be managed and used for the development of the National Economic.